



ပိမိက္ခရာဇာဏာသီဟ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
သီဟပတိသီရိဗဟိန္ဒဝိဇယဘူမိ

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

Alamat : Jalan Gatot Subroto VII No. 24, Denpasar Kode Pos : 80111

အလုပ်အကိုင်နှင့်-အခြေခံလုပ်ငန်းရေးရာ-ဌာန

Telepon : (0361) 428425 Faximile : (0361) 428424

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR
TAHUN 2026**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai pelaksana kewenangan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025 masih terdapat banyak kekurangan. Jika ada saran dan arahan dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan untuk lebih dapat menyempurnakan (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025 ini.

Besar harapan kami, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja apratur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 2 Pebruari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar belakang.....	1
1.2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	3
1.3	Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
1.4	Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	7
1.5	Landasan hukum.....	10
1.6	Sistematika Penulisan	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
2.1	Visi.....	13
2.2	Misi.....	14
2.3	Tujuan dan Sasaran.....	14
2.4	Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan tabel rencana kinerja tahun bersangkutan.....	17
2.5	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
3.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	18
3.2	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.....	20
3.3	Membandingkan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan organisasi	23
3.4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.....	24
3.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	25
3.6	Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
3.7	Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	31
B.	REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV	PENUTUP	42
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar... 5

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran DPUPR..... 14

Tabel 2.2 Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan..... 17

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 17

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025..... 18

Tabel 3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir..... 20

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja DPUPR T.A 2024..... 21

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja DPUPR T.A 2025..... 22

Tabel 3.5 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah..... 23

Tabel 3.6 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali..... 24

Tabel 3.7 Analisis keberhasilan, kegagalan dan Solusi Tahun 2025..... 25

Tabel 3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Tahun 2025..... 30

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025..... 32

Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025..... 35

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 39

Tabel 3.12 Permasalahan dan Solusi Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 40

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Bidang Fisik dalam rangka mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar ke PUPR-an memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mendukung pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor di era persaingan Global ini. Denpasar sebagai Kota Besar, pusat berbagai aktivitas Perkantoran, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa lainnya sebagai salah satu destinasi wisata, akan mengalami dampak permasalahan serta perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks. Hal ini akan menentukan kebijakan program kegiatan bidang ke PUPR an pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dituntut pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik agar diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pembangunan secara merata seimbang, berdaya saing dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan unit dinas teknis yang melaksanakan urusan kewenangan wajib pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dalam kewenangannya melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas-tugas ke-PUPR-an tersebut tentu diperlukan suatu pengelolaan unit organisasi yang mempunyai kompetensi, responsive dan dinamis terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta tuntutan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pembangunan di bidang Infrastruktur seperti Sanitasi, Jalan, Drainase dan Irigasi dengan kualitas yang masih perlu ditingkatkan, sehingga kualitas yang dihasilkan memiliki umur ekonomis yang lebih lama, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna serta dapat memberikan manfaat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Guna mengendalikan pemanfaatan ruang, maka DPUPR melalui Bidang Tata Ruang bertugas untuk menjaga kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif, terkendali dan berkelanjutan sehingga tercipta keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan, terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota baik oleh pemerintah maupun masyarakat/sektor swasta. Agar dapat tercapainya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang Kota diperlukan komitmen kuat dari ASN dan seluruh stake holder, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan ruang sesuai RTRW dan RDTR Kota. Adapun arah kebijakan Walikota Denpasar adalah Mewujudkan Denpasar Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju, sehingga program Pembangunan di Bidang

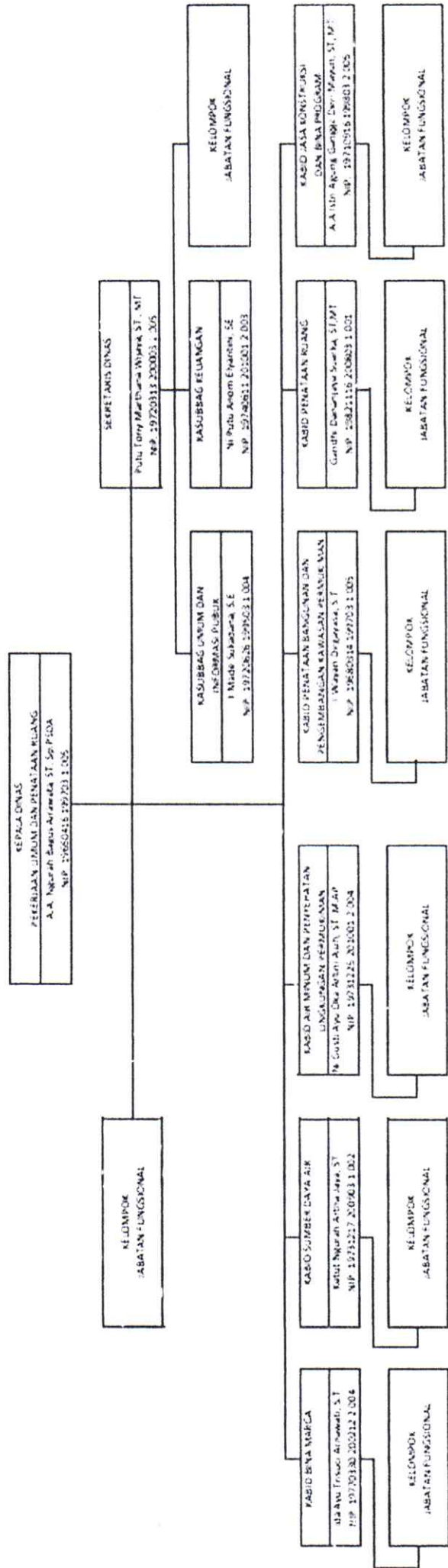
Sarana dan Prasarana ke-PUPR—an dilandasi pada aspek budaya dan kearifan lokal (*Local Genius*) dalam rangka mendukung terciptanya konsep pembangunan perkotaan berwawasan budaya. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan LKjIP ini mengacu Peraturan Men-Pan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

Sebagai dasar penyusunan LKjIP yang merupakan dokumen yang menggambarkan keberhasilan OPD mencapai indikator kinerja outcome / dampak atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD adalah RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). RKT dan PK merupakan acuan yang digunakan untuk pertanggungjawaban janji pencapaian tingkat kinerja outcome yang harus dicapai OPD.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DENPASAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR



Adapun rincian Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air
5. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan
6. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
7. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
8. Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinàs, Sekretariat dan Bidang-Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian. Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebanyak 481 orang dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

No	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jabatan	Jumlah (Orang)
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	L	P		
1	1	-	-	-	-	-	1	-	Kepala Dinas PUPR	1
2	1	-	-	-	-	-	1	-	Sekretaris	1
3	4	2	-	-	-	-	3	3	Ka.Bid	6
4	3	9	-	-	-	-	6	6	Fungsional	12
5	-	2	-	-	-	-	1	1	Ka.Su.Bag	2
6	1	24	1	29	24	1	65	15	Staf	80
7	-	109	1	239	30	-			PPPK	379
Jumlah										481

1.3 Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur/ Fasilitas Wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yaitu pada Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Infrastruktur ke PU-an.

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas urusan wajib pelayanan dasar, dengan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kota.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kota.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

1.4 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unit kerja teknis yang membidangi pelaksanaan tugas-tugas infrastruktur Pekerjaan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar dituntut untuk dapat memberikan layanan publik yang handal pada penyediaan sarana dan prasarana jalan, pengairan dan penataan serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan menggunakan jalan, meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, sanitasi, penyehatan lingkungan, serta ketersediaan saluran drainase dan irigasi. Disamping itu dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan untuk mampu mengadopsi perubahan kebijakan strategis baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Kehandalan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum di wujudkan dengan kemampuan untuk menyediakan infrastruktur Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman, fungsional, berketahanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang akan tercapai dengan mewujudkan hal-hal seperti:

- a. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
- b. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per-hari;
- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi standar teknis ;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur ke-PUan yang andal berbasis penataan ruang dan Budaya;
- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan konstruksi yang andal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Denpasar yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat diselesaikan oleh DPUPR sendiri namun memerlukan partisipasi seluruh stake holder/seluruh lapisan masyarakat serta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas sector. Dalam hal ini diperlukan keselarasan perencanaan program dan kegiatan lintas PD dan Lintas sector sehingga pembangunan di Kota Denpasar khususnya pembangunan Infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan Infrastruktur yang terbangun dapat terpelihara dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya adalah :

1. Belum Optimalnya kondisi pelayanan jalan yang mantap.
2. Belum memadainya penataan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk utilitas.
3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan bagian- bagian jalan untuk pedagang kaki lima dan lapak lapak pedagang.
4. Belum optimalnya pengendalian batas maksimum tonase kendaraan yang melintasi jalan sesuai dengan batas kemampuan beban jalan.
5. Perlunya penataan pohon perindang tepi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan jalan, drainase dan trotoar.
6. Kondisi jaringan pedestrian yang belum memadai.
7. Belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
8. Masih ada luasan dan sebaran genangan di kota denpasar pada saat terjadinya hujan.
9. Belum memadainya kualitas dan kuantitas kondisi dan layanan saluran drainase perkotaan.
10. Belum optimalnya pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas/jaminan pengaliran 24 jam per hari.
11. Belum optimalnya pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis.
12. Perlunya pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan untuk mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah.
13. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan yang andal berbasis penataan ruang dan budaya.
14. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.

15. Belum terpenuhinya RTH publik kawasan perkotaan sebesar 20%.
16. Lemahnya basis data spasial.
17. Masih banyaknya bangunan yang belum ber- IMB.
18. Belum memadainya ketersediaan data base di bidang kePUPR-an dan Tata Ruang.
19. Belum optimalnya integrasi perencanaan di bidang infrastruktur.
20. Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi kompetensi keterampilan.
21. Belum optimalnya kinerja layanan DPUPR Kota Denpasar.
22. Belum optimalnya penataan reklame dan infrastrukturnya yang berdampak pada estetika dan keindahan wajah kota.
23. Belum seimbang kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan terhadap pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan bermotor.
24. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Mengacu pada permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan yang menjadi isu strategis untuk dapat terciptanya penyediaan layanan wajib dasar untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kota Denpasar adalah :

1. Belum Optimalnya Jalan kondisi baik.
2. Belum Optimalnya Fungsi Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air Untuk Pemanfaatan dan Pengendalian Yang Berkelanjutan.
3. Masih Rendahnya Pelayanan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Yang Terpadu Dan Menggunakan Metode Yang Ramah Lingkungan Serta Sesuai Standar Teknis.
4. Belum Optimalnya Kesiapan Pelaku Jasa Konstruksi Yang Berdaya Saing Dan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi.
5. Belum Optimalnya Bangunan Gedung dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Teknis.
6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024 didasarkan atas PerUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembargunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

B A B I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2024 serta sistematika penulisan.

B A B II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, serta menggambarkan keselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra (Tujuan, Sasasaran, Indikator, Target 5 tahun), Renja (Sasaran, Indikator dan Target Tahun berjalan) dan Perjanjian Kinerja (target Renja yang diperjanjikan setiap awal Tahun)

B A B III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

B A B IV : PENUTUP

Menguraikan bahwa penyusunan LkjIP Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan acuan kerja dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024 dan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2.1 Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah: “KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”. Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman. Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan.

2.2 Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 - 2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Sesuai dengan arahan dan fokus RPJMD periode Tahun 2021-2026 serta guna mewujudkan visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026, maka disusun misi Pemerintah Kota Denpasar antara lain:

- 1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
- 2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.
- 3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
- 4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis *Tri Hita Karana*.
- 5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran DPUPR

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyelenggarakan dan Meningkatkan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	-	60,47%	63,16%	64,96%
2	Mewujudkan Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	-	100%	95,40%	97,00%

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan sebagai berikut

▪ Tujuan:

1. Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan
2. Meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air
3. Meningkatkan akses air minum yang aman dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak
4. Meningkatkan daerah bebas banjir/genangan
5. Meningkatkan ketertiban Bangunan Gedung
6. Mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan
7. Meningkatkan kualitas Jasa Kontruksi
8. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pengelolaan sampah
9. Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

▪ Sasaran:

1. Meningkatkan kualitas layanan jalan Kota Denpasar
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman
3. Meningkatkan ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat
4. Meningkatkan penduduk berakses air minum aman
5. Meningkatkan Rumah Tinggal Bersanitasi air limbah aman
6. Berkurangnya luas daerah genangan
7. Meningkatkan Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis
8. Meningkatkan Rumah Tinggal Bersanitasi air limbah aman
9. Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Meningkatkan kualitas layanan infrasturktur persampahan
11. Meningkatkan kinerja Pemerintah yang baik

▪ Indikator kinerja:

1. Presentase jalan dalam kondisi Baik
2. Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik
3. Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal
4. Persentase penduduk berakses air minum yang aman
5. Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman
6. Persentase luas daerah tergenang

7. Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal
8. Rasio Bangunan ber-IMB/PBG
9. Persentase ketaatan terhadap RTRW
10. Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang tertib jasa konstruksi
11. Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST kondisi baik
12. Indeks kepuasan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKU Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar (eselon II) mengikuti tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Renstra.

Sejak tahun 2023, setelah dilakukan *coaching clinic* SAKIP di Bappeda Kota Denpasar, diarahkan oleh Bappeda Kota Denpasar agar IKU Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar (eselon II) mengikuti tupoksi OPD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar selaku salah satu OPD yang mengurus urusan wajib pelayanan dasar, memiliki 2 (dua) urusan, yaitu: urusan Ke PU an dan Penataan Ruang. Hal ini juga telah dikoordinasikan pada saat *coaching clinic* SAKIP melalui zoom dengan konsultan UGM. Dari hasil koordinasi tersebut, didapat:

- Tujuan:
 1. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Infrastruktur
 2. Mewujudkan Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang
- Sasaran:
 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur
 2. Meningkatkan kualitas penataan ruang
- Indikator kinerja:
 1. Prosentase capaian kualitas infrastruktur
 2. Prosentase ketaatan terhadap RTRW

IKU Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar (eselon II) mengikuti tujuan, sasaran serta indikator sesuai arahan Bappeda Kota Denpasar yang sudah dikoordinasikan dengan Konsultan UGM.

2.4 Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan Tabel Rencana Kinerja Tahun Bersangkutan

Tabel 2.2
Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang ditetapkan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Menyelenggarakan dan Meningkatkan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	%	64,96
2	Mewujudkan Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	%	97,00

2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara Walikota Denpasar dengan Kepala OPD/Pengguna Anggaran untuk mewujudkan target kinerja tertentu (*out put* dan *out come*) berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja yang disepakati untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam PK terlampir. PK disusun mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan dengan upaya pencapaian melalui penetapan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	%
Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	%

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Capaian Kinerja								
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase Capaian Kualitas Infrastruktur	63,16%	64,96%	102,84	64,96%	83,65%	128,77
2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW	95,40%	98,66%	103,41	97,00%	97,91%	100,93

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Perangkat daerah yang mengampu urusan wajib pelayanan dasar. Terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 2 (dua) tujuan/ sasaran, yaitu: **meningkatkan kualitas infrastruktur** dengan indikator kinerja prosentase capaian kualitas infrastruktur dan **meningkatkan kualitas penataan ruang** dengan indikator kinerja prosentase ketaatan terhadap RTRW.

Capaian kualitas infratruktur merupakan salah satu IKU Walikota Denpasar. Dimana ada 7 (tujuh) komponen pendukung, yaitu:

1. Presentase Jalan dalam Kondisi Mantap
2. Persentase Jalan Lingkungan kondisi baik
3. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan
4. Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal

5. Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah
6. Presentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum
7. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Berfungsi Normal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dalam 6 (enam) komponen. 1 (satu) komponen, yaitu Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan diampu oleh Dinas Perhubungan.

Untuk tahun 2024 target, realisasi dan capaian yang didapat sudah tercapai sepenuhnya. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan/ sasaran **meningkatkan kualitas infrastruktur** dengan indikator kinerja prosentase capaian kualitas infrastruktur:
 - Target : 63,16 %
 - Realisasi : 64,96 %
 - Capaian : 102,84 %

Dari capaian yang didapat sudah melebihi target yang ditetapkan.

- Tujuan/ sasaran **meningkatkan kualitas penataan ruang** dengan indikator kinerja prosentase ketaatan terhadap RTRW:
 - Target : 95,40 %
 - Realisasi : 98,66 %
 - Capaian : 103,41 %

Dari capaian yang didapat sudah melebihi target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2025 target, realisasi dan capaian yang didapat sudah tercapai sepenuhnya. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan/ sasaran **meningkatkan kualitas infrastruktur** dengan indikator kinerja prosentase capaian kualitas infrastruktur:
 - Target : 64,96 %
 - Realisasi : 83,65 %
 - Capaian : 128,77 %

Dari capaian yang didapat sudah melebihi target yang ditetapkan.

- Tujuan/ sasaran **meningkatkan kualitas penataan ruang** dengan indikator kinerja prosentase ketaatan terhadap RTRW:

- Target : 97,00 %
- Realisasi : 97,91 %
- Capaian : 100,93 %

Dari capaian yang didapat sudah melebihi target yang ditetapkan.

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	-	60,47%	63,16%	64,96%	-	63,16%	64,96%	83,65%
2	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	-	100%	95,40%	97,00%	-	94,81%	98,66%	97,91%

Pada tahun 2021 beberapa indikator kinerja ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Presentase jalan dalam kondisi baik pada Bidang Bina Marga disebabkan karena refocusing anggaran
- Persentase luas daerah tergenang pada Bidang Sumber Daya Air disebabkan karena masih ada titik genangan yang belum tertangani sebesar 3.9984 Ha (17,16%), adanya sedimentasi dan kerusakan akibat umur konstruksi
- Rasio Bangunan ber-IMB/PBG pada Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan Pengembangan Permukiman disebabkan karena beberapa permohonan ditolak, dimana berkas dari permohonan IMB tidak memenuhi standar teknis dan administrasi
- Persentase ketaatan terhadap RTRW pada Bidang Penataan Ruang disebabkan karena pemenuhan target 20% dicapai dalam kurun waktu 20 tahun perencanaan RTRW. Target 5 tahunan tercantum dalam indikasi program utama RTRW

Pada tahun 2022 beberapa indikator kinerja ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik pada Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman disebabkan karena anggaran APBD yang dalam untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan terbatas serta terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Desa terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan
- Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST pada Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman disebabkan karena Belum tercapainya target pembangunan TPS 3R karena kesulitan lahan untuk pembangunan, dukungan masyarakat dan penolakan dari masyarakat penyanding
- Rasio Bangunan ber-IMB/PBG pada Bidang Penataan Bangunan dan Kawasan Pengembangan Permukiman disebabkan karena beberapa permohonan ditolak, dimana berkas dari permohonan IMB tidak memenuhi standar teknis dan administrasi
- Untuk data 2022, hasil pendataan SIMBG, terkait rekomtek PBG dan SLF yang diterbitkan, terjadi selisih data (transisi) pada tahun antara 2021 – 2022 begitu pun terkait pencatatan data (IMB) dari perijinan ke data DPUPR (PBG dan SLF). Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan pencapaian target yang ditentukan.
- Persentase ketaatan terhadap RTRW pada Bidang Penataan Ruang disebabkan karena anggaran untuk pekerjaan neraca pemanfaatan lahan tidak diakomodir pada TA 2022. Angka yang dicantumkan merupakan nilai ketaatan tata ruang tahun 2021

Pada tahun 2023 beberapa indikator kinerja ada yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja DPUPR TA 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
						Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	63,16%	(50% x ((50% x ((50% x Persentase Jalan dalam Koadisi Mantap) + (50% x Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik))) + (30% x Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan) + (20% x Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal))) + (20% x ((10% x Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi	64,96%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
						Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengolahan Air Limbah) + (10% x Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum))) + (10% x Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal)			
2	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	95,40%	100% - {(Luas Pelanggaran (Ha))/(Luas Kota Denpasar (Ha))} x 100%	98,66%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target

Pada tahun 2025 beberapa indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja DPUPR TA 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
						Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	64,96%	(50% x ((50% x ((50% x Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap) + (50% x Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik))) + (30% x Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan) + (20% x Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal))) + (20% x ((10% x Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah) + (10% x Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum))) + (10% x Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal)	83,65%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target
2	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	97,00%	100% - {(Luas Pelanggaran (Ha))/(Luas Kota Denpasar (Ha))} x 100%	97,91%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target

Capaian kinerja dapat memenuhi atau melebihi target disebabkan karena:

- Untuk indikator prosentase capaian kualitas infrastruktur, dimana ada 6 komponen yang mendukung.

- Komponen prosentase jalan dalam kondisi mantap, prosentase jalan lingkungan kondisi baik, prosentase rumah tangga terkakses instalasi pengolahan air limbah dan prosentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman, capaian yang didapat telah melewati target yang ditetapkan.
- Sedangkan komponen prosentase panjang saluran drainase beerfungsi normal dan prosentase jaringan irigasi berfungsi normal, capaian nya sesuai dengan target yang ditetapkan.

3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Target Akhir Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase Capaian Kualitas Infrastruktur	83,65%	64,96%	128,77
2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW	97,91%	97,00%	100,93

Tingkat kemajuan realisasi kinerja DPUPR pada TA 2025 mengalami kemajuan. Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sebanyak 162,82% dan meningkatkan kualitas penataan ruang sebanyak 108,39%. Hal ini disebabkan pada beberapa komponen terkait capaian kualitas infrastruktur mengalami peningkatan sebagai berikut :

No	Komponen Pendukung Capaian Kualitas Infrastruktur	Tahun 2024	
		Target	Capaian
1	Presentase Jalan dalam Kondisi Mantap	88,41%	102,46%
2	Persentase Jalan Lingkungan kondisi baik	85,00%	107,41%
3	Persentase Panjang saluran drainase berfungsi normal	85,00%	100%
4	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	9,24%	100,54%
5	Presentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	53,21%	100,26%
6	Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal	86,00%	100%

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

Tabel 3.6
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
Kabupaten Klungkung Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025 (%)	Standar Kabupaten Klungkung		(%) Capaian dengan Kabupaten Klungkung
				Sasaran	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=4/6*100
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase Capaian Kualitas Infrastruktur	83,65	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, dengan 3 indikator sasaran: 1. Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap 2. Presentase luasan daerah irigasi yang terairi air 3. Cakupan layanan air bersih	88,79	94,21
2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW	97,91	-	-	-

Untuk membandingkan realisasi kinerja dengan daerah lain, DPUPR Kota Denpasar mengambil pembanding Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Karena secara tupoksi Perangkat Daerah, DPUPR Kota Denpasar dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung memiliki banyak kesamaan.

Pada laporan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung ditetapkan 1 sasaran, yaitu: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat dengan capaian 88,79%. Sedangkan target yang harus dicapai sebesar: 83%. Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena untuk indicator sasaran Persentase luasan daerah irigasi yang terairi air sangat jauh melampaui target (target 57%, capaian kinerja 100%).

Sedangkan indicator sasaran presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan cakupan layanan air bersih capaian kinerja tidak memenuhi target disebabkan karena:

- Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan jalan dan jembatan sehingga mempengaruhi capaian target sasaran strategis Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
- Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggran. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan, belum sinerginya upaya implementasi SPM.

Jika dibandingkan capaian kinerja dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung didapat perbandingan capaian sebesar 94,21%.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2025

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase Capaian Kualitas Infrastruktur	64.96%	83,65%	128,77	▪ Untuk indikator prosentase capaian kualitas inirastuktur, dimana ada 6 komponen yang mendukung. ▪ Komponen prosentase jalan dalam kondisi mantap, prosentase jalan lingkungan kondisi baik, prosentase rumah tangga terkakses instalasi pengolahan air limbah dan prosentase rumah tangga	▪ Untuk mempertahankan an atau meningkatkan indikator capaian kualitas infrastruktur dilakukan hal-hal: melakukan survey dan merealisasikan usulan-usulan yang masuk ke DPUPR. ▪ Melakukan koordinasi dengan OPD terkait perencanaan dan penganggaran ▪ Melakukan koordinasi dengan

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
						yang mendapatkan akses air minum yang aman, capaian yang didapat telah melewati target yang ditetapkan. Sedangkan komponen prosentase panjang saluran drainase berfungsi normal dan prosentase jaringan irigasi bc. fungsi normal, capaian nya sesuai dengan target yang ditetapkan.	kecamatan, desa/lurah.
2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW	97,00%	97,91%	100,93	Target ditetapkan menggunakan peningkatan prosentase ketaatan dari data dasar neraca pemanfaatan lahan tahun 2017 berdasarkan pola Ruang Perda RTRW No. 27 Tahun 2011, sedangkan realisasi berdasarkan data neraca pemanfaatan lahan 2023 dengan pola uang Perda RTRW No. 8 Tahun 2021.	Dilakukan peningkatan target disesuaikan dengan hasil data neraca pemanfaatan lahan 2024 dengan mempertimbangkan prosentase pelanggaran pemanfaatan lahan.

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	98,93%	97,8%	2,057,96 2.000.00	98,07%	2,182,181, 000.00	98,34 %	2,285,53 4,720.00	98,61%	1,575,988, 192.00	98,88%	1,505,78 7,011.00	99,42%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Denpasar Tahun 2025–2029 pada Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029, kondisi kinerja awal prosentase ketaatan terhadap RTRW terhitung dari tahun 2024 adalah 98.93%. Data ini diperoleh dari Neraca Pemanfaatan Ruang Tahun 2017 dengan menghitung kinerja Perda No. 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031. Kemudian dilakukan peningkatan target dari kinerja awal sampai akhir masa perencanaan RPJMD. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan adalah 97,80%. Tahun 2021 Perda RTRW Baru ditetapkan menjadi Perda No. 8 Tahun 2021-2041. Kemudian dilakukan perhitungan kinerja RTRW pada tahun 2024 dan tahun 2025 melalui kegiatan Neraca Pemanfaatan Ruang. Perhitungan Neraca Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 menggunakan data dasar rencana pola ruang Perda No. 8 Tahun 2021 (skala 1: 25000). Setelah dilakukan survey lapangan dan digitasi simpangan berdasarkan kenampakan di citra satelit maka diperoleh prosentase ketaatan terhadap RTRW sebesar 98,93% (Data Terlampir). Perhitungan Neraca Pemanfaatan Ruang Tahun 2025 menggunakan data rencana pola ruang 5 (lima) Perwali RDTR yaitu (RDTR WP Utara, RDTR WP Tengah, RDTR WP Barat, RDTR WP Timur dan RDTR WP Selatan) dengan Tingkat kedetailan peta 1:5000. Perhitungan neraca menunjukkan prosentase ketaatan sebesar 98,93% (Data Terlampir).

Perhitungan Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2024

No	Peruntukan Ruang	Rencana Pola Ruang (Ha)	Indikasi Simpangan (Ha)				Total Indikasi Simpangan (Ha)	Persentase Indikasi Simpangan (%)
			Denpasar Barat	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Utara		
I	Kawasan Peruntukan Lindung	1.024,10	2,67	8,69	2,66	1,64	15,66	0,12
1	Badan Air	50,57	0	0	0	0	0	0
2	Kawasan perlindungan setempat	127,93	2,31	4,17	2,58	1,54	10,59	0,08
3	Ruang Terbuka Hijau	199,01	0,37	1,84	0,09	0,09	2,39	0,02
4	Kawasan Konservasi	565,90	0	2,68	0	0	2,68	0,02
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	80,69	0	0	0	0	0	0
II	Kawasan Peruntukan Budi Daya	11.574,00	9,59	26,61	44,17	38,90	119,28	0,95
1	Badan Jalan	125,07	0	0	0	0	0	0
2	Kawasan Pertanian;	1.459,65	5,33	26,61	44,17	36,61	112,72	0,89
	Kawasan Tanaman Pangan	1.378,54	5,33	21,62	13,68	36,61	77,24	0,61
	Kawasan Hortikultura	81,10	0	4,99	30,49	0,00	35,48	0,28
3	Kawasan Perambangan dan Energi	7,88	0	0	0	0	0	0
	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	7,88	0	0	0	0	0	0
4	kawasan pariwisata;	642,42	0	0	0	0	0	0
5	kawasan permukiman	6.866,05	4,27	0	0	2,29	6,55	0,05
	kawasan perumahan;	6.686,55	4,27	0	0	2,29	6,55	0,05
	kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	159,09	0	0	0	0	0	0
	kawasan infrastruktur perkotaan	20,41	0	0	0	0	0	0
6	kawasan perdagangan dan jasa;	2.145,50	0	0	0	0	0	0
7	kawasan perkantoran;	146,37	0	0	0	0	0	0
8	kawasan transportasi	102,47	0	0	0	0	0	0
9	kawasan pertahanan dan keamanan;	78,59	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		12.598,10	11,96	123,45	103,81	45,69	284,91	2,26
KETAATAN (100-1,07)%								97,74

Sumber : Neraca Pemanfaatan Ruang Tahun 2024

Perhitungan Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2025

No	Peruntukan Ruang	Rencana Pola Ruang (Ha)	Indikasi Simpangan (Ha)				Total Indikasi Simpangan (Ha)	Persentase Indikasi Simpangan (%)
			Denpasar Barat	Denpasar Selatan	Denpasar Timur	Denpasar Utara		
I	Kawasan Peruntukan Lindung	1.024,10	0,24	6,92	7,29	0,11	14,56	1,42
1	Badan Air	50,57	0,01	0	0,02	0,01	0,03	0,07
2	Kawasan perlindungan setempat	127,93	0	0,47	0,06	0,01	0,54	0,42
3	Ruang Terbuka Hijau	199,01	0,23	1,45	7,22	0,08	8,98	4,51
4	Kawasan Konservasi	565,90	0	4,81	0	0	4,81	0,85
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	80,69	0	0,19	0	0	0,19	0,23
II	Kawasan Peruntukan Budi Daya	11.574,00	11,72	116,54	96,52	45,58	270,35	2,34
1	Badan Jalan	125,07	0	0,0000002	0	0	0	0
2	Kawasan Pertanian;	1.459,65	5,68	107,17	88,75	40,25	241,86	2,34
	Kawasan Tanaman Pangan	1.378,54	5,68	104,10	59,67	40,25	209,70	15,21
	Kawasan Hortikultura	81,10	0	3,07	29,9	0	32,15	39,65
3	Kawasan Perambangan dan Energi	7,88	0	0	0	0	0	0
	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	7,88	0	0	0	0	0	0
4	kawasan pariwisata;	642,42	0,01	0	0,15	0	0,15	0,02
5	kawasan permukiman	6.866,05	5,32	7,56	6,61	4,13	23,62	0,34
	kawasan perumahan;	6.686,55	5,31	7,44	6,59	4,12	23,46	0,35
	kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	159,09	0,01	0,12	0,03	0	0,16	0,10
	kawasan infrastruktur perkotaan	20,41	0	0	0	0	0	0
6	kawasan perdagangan dan jasa;	2 145,50	0,71	0,60	0,86	0,19	3,36	0,16
7	kawasan perkantoran;	146,37	0	0,06	0,06	0,02	0,13	0,09
8	kawasan transportasi	102,47	0	1,15	0	0	1,15	1,12
9	kawasan pertahanan dan keamanan;	78,59	0	0	0,09	0	0,09	0,12
JUMLAH		12.598,10	11,96	123,45	103,81	45,69	284,91	2,26
KETAATAN (100-1,07)%								97,74

Sumber : Neraca Pemanfaatan Ruang Tahun 2025

Penetapan Target untuk Periode RPJM Berikutnya ditetapkan sebesar 97,8%. Angka 97,8% diperoleh dari Ketaatan tahun 2024 dikurangi rata-rata pelanggaran di zona hortikultura dan zona pertanian per tahun yaitu $98,93 - ((1,26 + 0,89) / 2) = 1,075$.

Alasan dilakukan pengurangan terhadap pelanggaran di zona hortikultura dan zona pertanian yaitu :

1. Adanya kebijakan pembatasan ketinggian bangunan di Bali serta meningkatnya kebutuhan lahan membuat kecenderungan pemanfaatan lahan ke arah horizontal.
2. Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan setiap 5 tahun. Dalam proses revisi dilakukan perhitungan ulang terhadap proyeksi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan luas lahan untuk permukiman. Satu-satunya lahan yang masih dimungkinkan untuk pengembangan permukiman adalah lahan pertanian dan hortikultura. Luas lahan Pertanian yang ditetapkan dalam Perda RTRW adalah 1.460 ha dan yang ditetapkan sebagai KP2B hanya seluas 1.081 Ha.
3. Pelanggaran yang terjadi di zona pertanian dan hortikultura sangat pesat. Zona P1 dan Hortikultura merupakan lahan privat sehingga sulit untuk dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Sepanjang mekanisme insentif-disinsentif belum diberikan atau pemerintah membeli lahan pertanian untuk dijadikan asset maka pelanggaran akan terus terjadi. Peningkatan target diperoleh dari prosentase peningkatan ketaatan tahun 2023 ke 2024 yaitu $98,93\% - 98,66\% = 0,27\%$. Target untuk periode RPJM Baru : 97,8%, 98,07%, 98,34%, 98,61%, 98,88

3.6 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	63,16%	64,96%	102,84	318.561.804.972,00	291.000.619.627,00	91,34	101,93
2	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	95,40%	98,66%	103,41	5.326.717.100,00	5.222.244.383,00	98,03	102,40

Dari perhitungan efisiensi yang didapat, sudah mencapai angka di atas 100%. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:

▪ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur:

1. Untuk mempertahankan atau meningkatkan indikator capaian kualitas infrastruktur dilakukan hal-hal: melakukan survey dan merealisasikan usulan-usulan yang masuk ke DPUPR.
2. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait perencanaan dan penganggaran
3. Melakukan koordinasi dengan kecamatan, desa/lurah.

▪ Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang

1. Dilakukan peningkatan target disesuaikan dengan hasil data neraca pemanfaatan lahan 2024 dengan mempertimbangkan prosentase pelanggaran pemanfaatan lahan.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun anggaran 2025, terkait 2 tujuan/ sasaran strategis DPUPR Kota Denpasar dengan 2 indikator kinerja yang ditetapkan, dapat dijelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang hal tersebut, yaitu:

1. Tujuan/ sasaran strategis: Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja prosentase capaian kualitas infrastruktur ditunjang oleh program-program:
 - Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Penyelenggaraan Jalan
2. Tujuan/ sasaran strategis: Meningkatkan kualitas penataan ruang dengan indikator kinerja prosentase capaian kualitas infrastruktur ditunjang oleh program-program: prosentase ketaatan terhadap RTRW ditunjang oleh program-program:
 - Penyelenggaraan Penataan Ruang

Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian%	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	102,85	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Persentase panjang sungai berfungsi normal - Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal	92,69	Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	92,69	Menunjang
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	92,69	Menunjang
				Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	53,49	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	53,49	Menunjang
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	53,49	Menunjang
				Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	84,49	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian%	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah	84,49	Menunjang
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	84,49	Menunjang
				Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	96,74	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	96,74	Menunjang
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	95,97	Menunjang
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	89,97	Menunjang
				Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	94,11	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	94,11	Tidak Menunjang
				Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	79,84	Menunjang
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	95,73	Tidak Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian%	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	92,82	Menunjang
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	95,5	Menunjang
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	95,38	Menunjang
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	91,14	Menunjang
				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	83,79	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	93,9	Menunjang
	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	103,42	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	92,63	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan RTRW	92,63	Menunjang
				Penyusunan Peta Dasar	Humlah data SHP Peta Dasar	90,97	Menunjang
				Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan raperda RTRW Kabupaten/Kota	89,65	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	95,00	Menunjang
				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	76,09	Menunjang
				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	96,42	Menunjang
				Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	94,9	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Jumlah Pelanggaran	90,02	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian%	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Ruang		
				Pengenaan Saksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam RTR	Jumlah kasus yang dikenakan sanksi administratif	89,96	Menunjang
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	86,83	Menunjang
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum penataan ruang	88,23	Menunjang
				Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	97,9	Menunjang

Untuk melihat capaian anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan DPUPR tahun anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	76.549.783.797,00	68.861.779.126,00	89,96
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.795.374.407,00	30.174.073.384,00	89,28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.795.374.407,00	30.174.073.384,00	89,28
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.244.074.000,00	24.325.931.387,00	96,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.062.595.000,00	19.359.413.501,00	96,50
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.836.000,00	94.346.000,00	94,50
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.420.000,00	130.175.000,00	96,13
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.280.000,00	8.280.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan/Material	4.919.943.000,00	4.717.316.886,00	95,88
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000,00	16.400.000,00	91,11

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.888.225.390,00	10.758.138.362,00	90,49
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.000.000,00	469.677.848,00	85,09
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.336.225.390,00	10.288.460.514,00	90,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.622.110.000,00	3.603.635.993,00	64,10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.548.860.000,00	2.605.154.638,00	57,27
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	551.000.000,00	493.679.694,00	89,60
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000,00	437.247.786,00	97,17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.250.000,00	67.553.875,00	93,50
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00	92,69
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00	92,69
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00	92,69
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.318.094.000,00	1.239.861.000,00	53,49
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.318.094.000,00	1.239.861.000,00	53,49
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.318.094.000,00	1.239.861.000,00	53,49
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00	84,49
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00	84,49
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00	84,49
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	81.059.306.080,00	78.413.508.907,00	96,74
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.059.306.080,00	78.413.508.907,00	96,74
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	58.561.500.000,00	56.203.384.941,00	95,97
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	22.497.806.080,00	22.210.123.966,00	98,72
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	84,76
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	84,76

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian%
	(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	135.340.000,00	133.797.550,00	98,86
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	43.856.970.000,00	37.013.712.193,00	84,40
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	989.371.090,00	977.624.747,00	98,81
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	86,16
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	86,16
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	86,16
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	277.715.155.980,00	261.362.864.461,00	94,11
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	277.715.155.980,00	261.362.864.461,00	94,11
	Pengelolaan Leger Jalan	300.000.000,00	239.512.400,00	79,84
	Penggantian Jembatan	3.599.136.000,00	3.445.371.401,00	95,73
	Pembangunan Jalan	49.286.375.860,00	45.745.458.069,00	92,82
	Rekonstruksi Jalan	84.662.351.400,00	80.851.613.569,00	95,50
	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.119.825.000,00	2.975.818.000,00	95,38
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	760.000.000,00	692.691.000,00	91,14
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	612.000.000,00	512.767.580,00	83,79
	Rehabilitasi Jalan	128.732.279.300,00	120.873.697.998,00	93,90
	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.643.188.420,00	6.025.934.444,00	90,71
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	290.758.000,00	278.839.313,00	95,90
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	290.758.000,00	278.839.313,00	98,36
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	103.150.000,00	101.283.562,00 0	98,19
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	102.800.000,00	101.283.562,00	98,19
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	46.750.000,00	41.348.950,00	88,45
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	46.750.000,00	41.348.950,00	88,45
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa	38.058.000,00	34.923.239,00	91,76

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian%
	Konstruksi			
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	34.654.000,00	31.520.550,00	90,96
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	3.404.000,00	3.402.689,00	90,96
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.247.601.350,00	2.081.988.873,00	92,63
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	451.400.000,00	410.646.720,00	90,97
	Penyusunan Peta Dasar	340.050.000,00	304.855.200,00	89,65
	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	111.350.000,00	105.791.520,00	95,01
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.092.740.000,00	1.038.115.384,00	95,00
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	43.590.000,00	33.165.465,00	76,09
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	611.000.000,00	589.135.340,00	96,42
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	438.150.000,00	415.814.579,00	94,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	703.461.350,00	633.226.769,00	90,02
	Pengenaan Saksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam RTR	185.719.350,00	167.068.260,00	89,96
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	65.950.000,00	57.264.000,00	86,83
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	345.292.000,00	304.634.589,00	88,23
	Penilaian Perwujudan RTR	106.500.000,00	104.259.920,00	97,90
	TOTAL	506.756.920.077,00	469.493.418.321,00	92,65

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Realisasi anggaran DPUPR tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	76.549.783.797,00	68.861.779.126,00	89,96
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.795.374.407,00	30.174.073.384,00	89,28
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.244.074.000,00	24.325.931.387,00	96,36
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.888.225.390,00	10.758.138.362,00	90,49
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.622.110.000,00	3.603.635.993,00	64,10
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00	92,69
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.724.064.780,00	9.013.326.630,00	92,69
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.318.094.000,00	1.239.861.000,00	53,49
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.318.094.000,00	1.239.861.000,00	53,49
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00	84,49
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.641.025.000,00	5.610.673.000,00	84,49
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	81.059.306.080,00	78.413.508.907,00	96,74
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.059.306.080,00	78.413.508.907,00	96,74
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	84,76
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	84,76
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	86,16
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.229.450.000,00	4.505.787.964,00	86,16
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	277.715.155.980,00	261.362.864.461,00	94,11
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	277.715.155.980,00	261.362.864.461,00	94,11
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	290.758.000,00	278.839.313,00	95,90

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	290.758.000,00	278.839.313,00	98,36
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	46.750.000,00	41.348.950,00	88,45
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	38.058.000,00	34.923.239,00	91,76
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.247.601.350,00	2.081.988.873,00	92,63
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	451.400.000,00	410.646.720,00	90,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.092.740.000,00	1.038.115.384,00	95,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	703.461.350,00	633.226.769,00	90,02
	TOTAL	506.756.920.077,00	469.493.418.321,00	92,65

Terkait realisasi anggaran DPUPR TA 2025, tidak mencapai 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12
Permasalahan dan Solusi Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
	rapan anggaran : Rencana 100 % (Rp 506.756.920.077,00) Realisasi 92,65 % (Rp 469.493.418.321,00) Deviasi 7,35 % (37.263.501.756,00) Hal ini disebabkan karena: 1 Program : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Sanur Mengalami Keterbatasan bahan material (aspal) pekerjaan	Pekerjaan tetap dilanjutkan dengan pengenaan denda kepada penyedia sesuai klausul dalam kontrak (sampai dengan pekerjaan diselesaikan 100%). Sisa pembayaran pekerjaan akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2026.

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	Program : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Kawasan Jalan Siulan di Kec. Denpasar Timur Disebabkan karena Ketidakstabilan ketersediaan bahan material pekerjaan, progres fisik mencapai 80.84%.	Pekerjaan tetap dilanjutkan dengan pengenaan denda kepada penyedia sesuai klausul dalam kontrak (sampai dengan pekerjaan diselesaikan 100%). Progres keuangan dibayarkan sesuai dengan progres fisik yang dicapai. Sisa pembayaran pekerjaan akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2026.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh Sasaran Strategis dan pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sebagaimana dimaksud mencerminkan telah diterapkannya aspek efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian diperlukan perencanaan yang lebih matang dan *reasonable* sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih efisien dan efektif, diperlukan peningkatan disiplin, kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Permasalahan-permasalahan teknis terkait dengan koordinasi dengan instansi terkait serta langkah-langkah koordinasi, edukasi dan persuasip kepada masyarakat/stakeholder perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya memperlancar pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan. Evaluasi yang lebih mendalam sangat diperlukan terhadap pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang khususnya untuk penawaran dibawah 80%, sehingga dapat dihindari terjadinya kegagalan penyelesaian pekerjaan. Diharapkan adanya kerjasama dari semua pihak dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas adalah :

1. Melakukan inventarisasi permasalahan, memformulasikan pemecahan masalah dan melakukan kajian peraturan dan perundangan dalam upaya menindaklanjuti permasalahan.
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas, efektifitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas SDM aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas koordinasi, mediasi dan persuasi kepada masyarakat/stakeholder serta instansi terkait.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

6. Meningkatkan efektifitas dan responsifitas pemilihan penyedia barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Denpasar.

Dengan capaian kinerja PK dan RKT DPUPR Kota Denpasar diharapkan akan dapat mendorong peningkatan layanan publik, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar serta dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dan *stake holder* untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR**



PERJANJIAN KINERJA 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

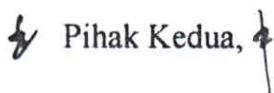
Nama : A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar

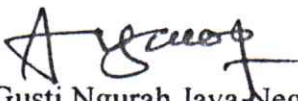
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

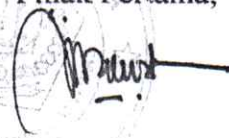
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Pihak Kedua,


f I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Pertama,


A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	64,96%
2	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	97,00%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 56.277.563.121,00	-
2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 8.209.082.530,00	-
3. Pengelolaam dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 2.318.094.000,00	-
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 1.111.025.000,00	-
5. Pengelolaam dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 63.923.289.390,00	-
6. Penataan Bangunan Gedung	Rp. 44.946.907.090,00	-
7. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 3.768.450.000,00	-
8. Penyelenggaraan Jalan	Rp. 227.234.199.750,00	-
9. Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 291.458.000,00	-
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.163.154.000,00	-
TOTAL	RP. 410.243.222.881,00	

Walikota Denpasar

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Denpasar

A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2023-2026

NO	NAMA OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran	Sumber Data	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Penanggung Jawab
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	$(50\% \times ((50\% \times ((50\% \times \text{Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap}) + (50\% \times \text{Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik}))) + (30\% \times \text{Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan}) + (20\% \times \text{Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal}))) + (20\% \times ((10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah}) + (10\% \times \text{Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum}))) + (10\% \times \text{Persentase Panjang jaringan irigasi berfungsi normal})$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	60,47%	63,16%	64,96%	40,58%	Bidang Bina Marga Bidang Sumber Daya Air Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
		Meningkatkan kualitas penataan ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	$100\% - \{((\text{Luas Pelanggaran (Ha)})/(\text{Luas Kota Denpasar (Ha)})) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	100%	95,40%	97,00%	98,07%	Bidang Penataan Ruang

Denpasar, 7 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. Neurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005